

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Secara etimologis, istilah bank berasal dari kata Italia “*Banco*” yang artinya “Bangku”. Bangku ini digunakan pegawai bank untuk melayani aktivitas operasionalnya kepada para penabung. Secara terminologis, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹

Pengertian syariah secara etimologis berarti sumber air yang mengalir, untuk pengertian : hukum-hukum Allah yang diturunkan-Nya untuk umat manusia. Secara terminologis syariah yaitu hukum atau peraturan yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya untuk umat manusia, agar mereka keluar dari kegelapan ke dalam terang dan mendapatkan petunjuk kearah yang lurus. Adapun prinsip syariah menurut undang-undang adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa dalam bidang syariah.²

¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2015), hlm. 9.

²Ibid, hlm. 11.

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis-jenis bank menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat. Sesuai dengan perkembangan perbankan maka Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1.

Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 disempurnakan menjadi sebagai berikut. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³ Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah memberikan pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Bank syariah adalah bank Islam (*Islamic Banking*), terkadang disebut juga *Interest Free Banking*, yakni suatu sistem perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*). Bank syariah

³ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan ...*, hlm. 2.

adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.⁴

2. Fungsi dan Peranan Bank Syariah

a. Fungsi Umum

Fungsi bank syariah pada umumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Penghimpun Dana (*Mudharib*)

Bank syariah dapat menghimpun dana masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam bentuk simpanan, antara lain bersumber dari :

- a) Produk simpanan berbentuk tabungan, deposito, dan giro.
- b) Lembaga keuangan lewat penempatan dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik.
- c) Pemilik modal berupa setoran awal pada saat pendirian ataupun penambahan modal.

2) Penyalur Dana (*Shahibul Maal*)

Dana yang dihimpun disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya dalam bentuk investasi pembelian sukuk (obligasi syariah), serta penyertaan dalam bentuk bagi hasil.

⁴Agus Arwani, *Akuntansi Perbankan Syariah ...*, hlm. 75.

3) Pelayan Jasa Keuangan

Melakukan pelayanan lalu lintas pembayaran dilakukan dalam berbagai aktivitas, seperti pengiriman uang (*transfer*), inkaso, penagihan berupa *collection*, kartu debit, kartu kredit syariah, transaksi tunai, *Real Time Gross Settlement* (RTGS), kliring (Sistem Kliring Nasional), *Automatic Teller Machine* (ATM), *electronic banking*, dan layanan perbankan lainnya.

b. Fungsi Khusus

Bank syariah juga memiliki fungsi khusus sebagai berikut :

1) *Agent of Trust*

Lembaga kepercayaan (*trust*) bagi masyarakat dalam penempatan dan pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah.

2) *Agent of Development*

Institusi yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi rakyat dan negara yang berbasis prinsip syariah.

3) *Agent of Services*

Memberikan pelayanan jasa perbankan dalam bentuk aneka transaksi keuangan kepada masyarakat guna mendukung kegiatan bisnis dan perekonomian.

4) *Agent of Social*

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah,

wakaf atau dana sosial lainnya serta menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat dan pengelola wakaf (*nazhir*).

5) *Agent of Business*

Bank syariah dapat berfungsi sebagai *mudharib*, yaitu sebagai pengelola dana yang dimiliki nasabah (*shahibul maal*) untuk berbagi hasil. Selain itu, bisa menjalankan fungsi agen pada saat ia mewakili kepentingan bisnis nasabah atau mempertemukan para pebisnis.

c. Peran Bank Syariah dalam Sistem Keuangan

1) Pengalihan Aset (*Asset Transmutation*)

Sumber dana yang diberikan untuk pembiayaan berasal dari pemilik dana selaku unit *surplus*. Jangka waktunya dapat diatur sesuai keinginan pemilik dana sehingga bank berperan sebagai pengalih aset yang likuid dari unit *surplus* (*shahibul maal*) kepada unit *deficit* selaku pengelola dana (*mudharib*) atau yang memerlukan pembiayaan dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, atau dengan akad lainnya.

2) Transaksi (*Transaction*)

Bank memberikan layanan dan kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan berbagai transaksi keuangan yang menyangkut barang dan jasa.

3) Likuiditas (*Liquidity*)

Bank juga berperan sebagai penjaga likuiditas masyarakat dengan adanya aliran dana dari unit *surplus* kepada unit *deficit* lewat mekanisme pengelolaan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat.

4) *Broker of Business*

Bank bisa berperan sebagai *broker* untuk mempertemukan para pebisnis, seperti dalam hal jual beli, sewa-menyewa, sewa beli, gadai, dan berbagi hasil.

3. Kegiatan Usaha Bank Syariah

Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi :

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lain yang disamakan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lain yang disamakan berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, *istishna*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* (IMBT) atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hiwalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hiwalah*.
- j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
- k. Melakukan pembayaran dari tagihan atas surat berhargadan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
- l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.

- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
- o. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*.
- p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.
- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh perbankan dan bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Selain itu, Bank Umum Syariah juga dapat melakukan :

- a. Kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
- b. Penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- c. Penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
- d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah.
- e. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan pasar modal.
- f. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.

- g. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah secara langsung ataupun tidak langsung melalui pasar uang.
- h. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah secara langsung ataupun tidak langsung melalui pasar modal.
- i. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya berdasarkan prinsip syariah.⁵

4. Asas Perbankan Syariah

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan :

a. Prinsip syariah

Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, antara lain kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur :

- a. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembangkan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).
- b. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta : Gramedia pustaka utama, 2014), hlm. 49-54.

- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
- d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
- e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.⁶

Terdapat tujuh prinsip ekonomi islam yang menjiwai bank syariah menurut Schaik, antara lain :

- 1) Keadilan, kesamaan, dan solidaritas.
- 2) Larangan terhadap objek dan makhluk.
- 3) Pengakuan kekayaan intelektual.
- 4) Harta sebaiknya digunakan dengan rasional dan baik (*fair way*).
- 5) Tidak ada pendapatan tanpa usaha dan kewajiban.
- 6) Kondisi umum dari kredit.
- 7) Dualiti risiko.

Prinsip bank syariah menghendaki semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati. Yang dapat diwujudkan melalui penerapan beberapa sifat berikut :

- 1) *Shiddiq*, memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran.

⁶ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga...*, hlm. 25.

- 2) *Tabligh*, melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah.
- 3) *Amanah*, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*).
- 4) *Fatanah*, memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara professional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank.⁷

Selain itu, pemenuhan prinsip syariah dalam perbankan syariah, yaitu memenuhi :

- 1) Prinsip keadilan (*'adl*) yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan porsinya.
- 2) Prinsip keseimbangan (*tawazun*) yaitu meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.
- 3) Prinsip kemaslahatan (*maslahah*) yaitu segala bentuk kegiatan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, individual dan kolektif, serta harus memenuhi tiga unsur yakni kepatuhan (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*),

⁷Bustami Muchtar, Rose Rahmidani, dan Menik Kurnia Siwi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 121.

dan semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.

- 4) Prinsip *universalisme* (alamiyah) yaitu dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).⁸

b. Demokrasi ekonomi

Maksudnya adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.

c. Prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian merupakan pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Etika Bisnis Islam

1. Etika

a. Pengertian Etika

Istilah “etika” berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani *ethos* dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti: tempat tinggal yang biasa; padang rumput, kandang; kebiasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) artinya adalah: adat kebiasaan. Maka etika berarti : ilmu tentang apa yang

⁸ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga...*, hlm. 26.

biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.⁹Dalam bahasa Inggris etika disebut *ethics*.Etika secara terminologis adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang pertanyaan dasar bagaimana seharusnya kita hidup dan berperilaku.¹⁰

Dalam kamus umum bahasa Indonesia yang lama “etika” dijelaskan sebagai : ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Jika dalam kamus besar bahasa Indonesia yang baru “etika” dijelaskan dengan membedakan tiga arti (1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); (2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Dengan demikian tiga arti mengenai kata etika.Pertama, etika merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.Kedua, etika berarti kumpulan asas atau nilai moral (kode etik).Ketiga, etika yaitu ilmu tentang yang baik dan yang buruk.¹¹

b. Konsep-Konsep Dasar Dalam Kajian Etika

Dalam literatur etika terdapat beberapa konsep dasar yang dapat memudahkan pemahaman dan pemetaan pemikiran etika.

⁹ K. Bertens, *Etika...*, hlm. 4.

¹⁰ M Nur Prabowo Setyabudi dan Albar Adetary Hasibuan, *Pengantar Studi Etika Kontemporer Teoritis dan Terapan*, (Malang : UB Press, 2017), hlm. 2.

¹¹ K. Bertens, *Etika ...*, hlm. 5-6.

1) Tindakan

Tindakan merupakan modus konkret perilaku seseorang. Terhadap tindakan itulah kategori-kategori etis tertentu dapat dilekatkan padanya.

2) Konsekuensi

Setiap tindakan mengandung akibat atau konsekuensi. Secara moral konsekuensi itu bisa positif, bisa pula negatif.

3) Karakter

Karakter disebut juga disposisi, watak dan kualitas kepribadian yang melekat pada diri seseorang.

4) Intensi, Niat dan Motif Tindakan

Intensi adalah niat dan motif dari tindakan seseorang yang sifatnya subjektif.

5) Norma

Norma atau aturan yang mengatur tindakan manusia itu dapat bersumber dari keyakinan pribadi yang dijadikan prinsip, konvensi masyarakat, tradisi dan budaya yang membentuk norma tidak tertulis, dapat pula berasal dari agama. Norma dibagi menjadi dua yaitu norma umum dan norma khusus.

6) Nilai

Nilai ialah kualitas abstrak yang mendasari sekaligus menjadi cita-cita ideal tindakan manusia.¹²

2. Etika dalam Ajaran Islam

a. Pengertian Etika dalam Ajaran Islam

Etika dalam Islam tergolong kedalam nilai dasar akhlak yang menjadi kesatuan atau menyatu dengan nilai dasar Islam lainnya, yakni aqidah dan syariah.¹³ Adapun akhlak mencakup pengertian etika, moral dan etika dalam perspektif Islam. Akhlak bersifat universal sebagaimana etika tetapi juga sekaligus partikular karena memiliki partikularitas keagamaan.¹⁴

Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti penciptaan. Dapat dipahami bahwa manusia harus berperilaku sesuai dengan ketentuan yang telah diperintahkan Allah Sang Pencipta. Kata akhlak merupakan bentuk jamak dari kata *khuluk*, yang dijumpai pada firman Allah dalam surat Al-Qalam ayat 4, yang artinya : sesungguhnya engkau (Muhammad) memiliki akhlak yang mulia.¹⁵ Bahkan secara khusus Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa ia diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.

¹²M Nur Prabowo Setyabudi dan Albar Adetary Hasibuan, *Pengantar Studi Etika ...*, hlm. 10-14.

¹³Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah...*, hlm. 7.

¹⁴ Tobroni, dkk., *Memperbincangkan Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jakarta : PrenadaMedia Group, 2018), hlm. 1.

¹⁵Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah...*, hlm. 8.

Dalam perspektif filosofis-sosiologis, keberagaman menurut Stark dan Glock sedikitnya memiliki 5 dimensi :*theological* (keimanan), *ritual* (peribadatan, kebaktian), *experiential* (pengalaman), *intellectual* (pengetahuan dan pemikiran), dan *ethical* (konsekuensi). Adapun secara normatif, imam muslim mengemukakan sebuah hadis bahwa agama Islam meliputi tiga dimensi : iman (akidah), Islam (syariah), dan ihsan (akhlak). Dari kajian filosofis-sosiologis dan normatif, dimensi akhlak (moral-etik) merupakan aspek fundamental dalam beragama.¹⁶

Secara sederhana, akhlak yaitu perilaku lahiriah yang bersumber dari keadaan batin, atau keadaan batin yang bermanifestasi pada perilaku lahiriah. Bila keadaan batinnya baik dan melahirkan perilaku yang baik disebut akhlak mulia (*karimah/mahmudah*). Dan bila keadaan batinnya jelek/buruk dan melahirkan perilaku yang buruk disebut akhlak yang buruk (*sayyi'ah/mazdmumah*). Ukuran baik dan buruk tersebut didasarkan kepada ketentuan dari ajaran agama, bukan berdasarkan pikiran atau perasaan manusia yang berbeda-beda.

b. Persamaan dan Perbedaan Akhlak dan Etika

Antara etika dan akhlak terdapat persamaan, yaitu sama-sama jiwa (roh) atau kehendak yang menyertai atau mendasari suatu perbuatan atau perilaku, hanya saja kehendak itu menurut akhlak berdasarkan ketentuan baik dan buruk menurut ajaran agama (Islam),

¹⁶ Tobroni, dkk., *Memperbincangkan Pemikiran Pendidikan Islam*, ..., hlm. 2.

bukan hanya menurut ketentuan manusia sendiri. Sedangkan perbedaan antara akhlak dan etika, diantaranya :

- 1) Etika bersumber dari pikiran, perasaan, keinginan (cipta, rasa, karsa) manusia, sedangkan akhlak bersumber dari agama yang datang dari Tuhan (Allah).
- 2) Etika bersumber dari manusia yang bersifat relatif dan subjektif. Sedangkan akhlak yang bersumber dari Allah yang Maha Mutlak, maka akhlak bersifat mutlak.
- 3) Etika bersifat lokal, karena itu etika berbeda-beda berdasarkan perbedaan masyarakat, daerah, bangsa dan sebagainya. Sedangkan akhlak bersifat universal karena ajaran agama bersifat universal, bukan untuk suatu bangsa dan daerah tertentu saja.
- 4) Perbedaan sanksi. Pelanggaran terhadap etika mendapat sanksi moral dari masyarakat. Sedangkan pelanggaran terhadap akhlak (moral Islam), selain mendapat sanksi moral, juga mendapat sanksi lainnya berupa azab.
- 5) Moral yang berdasarkan agama (Islam) lebih dulu ada sebelum adanya masyarakat sebab moral berasal dari Tuhan, dan masyarakat harus taat pada-Nya. Sedangkan moral yang bersumber dari pikiran, perasaan dan penilaian masyarakat datang kemudian setelah adanya masyarakat, dan masyarakatlah yang menentukan moral itu.¹⁷

¹⁷Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah, ...* , hlm. 9-12.

3. Bisnis Islam

a. Pengertian Bisnis Islam

Terdapat dua pengertian pokok mengenai bisnis, pertama, bisnis merupakan kegiatan-kegiatan dan kedua bisnis merupakan sebuah perusahaan.¹⁸ Secara etimologi, istilah bisnis berasal dari bahasa Inggris “*business*” yang berarti usaha, dagang, dan bekerja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah bisnis diartikan dengan perdagangan, dagang, dan usaha.¹⁹ Sedangkan dalam Bahasa Arab atau istilah agama interaksi tersebut dinamai *Mu’amalah*.²⁰

Sedangkan secara terminologis, disimpulkan bahwa suatu aktivitas dikatakan bisnis apabila : (1) memproduksi dan mendistribusikan barang atau jasa, (2) menjual dan membeli barang atau jasa, (3) melakukan suatu usaha atau pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan, (4) mencari keuntungan (*profit*) dengan jual beli barang atau jasa dan, (5) memuaskan konsumen dengan pelayanan yang sebaik-baiknya.

Salah satu cara manusia untuk memperoleh penghasilan (*profit*) yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan berbisnis. Dari hasil berbisnis tersebut selanjutnya dimanfaatkan secara baik bagi kesejahteraan keluarganya maupun masyarakat yang ada disekitarnya. Tindakan seperti itu sesuai dengan

¹⁸ Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah, ...*, hlm. 9.

¹⁹ Husein Umar, *Business An Introduction*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 3.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Berbisnis Dengan Allah*, (Tangerang : Lentera Hati, 2008), hlm. 6.

anjuran Islam. Bagi umat Islam kewajiban berbisnis tertuang jelas dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 10 dan Q.S. Al-Baqarah ayat 275.

Dengan demikian, berbisnis atau bekerja adalah wajib bagi umat Islam. Dan segala transaksi dalam berbisnis yang dilakukan umat muslim sebaiknya berlandaskan prinsip *ilahiah* (prinsip ketuhanan) sebagai manifestasi beribadah kepada Allah swt. Dalam dimensi inilah konsep keseimbangan kehidupan manusia yang terjadi, yakni menempatkan aktivitas duniawi dan keakhiratan dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan.²¹

b. Landasan Normatif Bisnis dalam Islam

Pertama, tauhid. Tauhid merupakan konsep dasar pengesaan Tuhan dalam Islam. Konsep tauhid merupakan dimensi vertikal Islam sekaligus horizontal yang memadukan agama, politik, ekonomi dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan tersebut maka pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas bisnis harus memperhatikan tiga hal :

- 1) Allah yang paling ditakuti dan dicintai.
- 2) Tidak bertindak diskriminatif terhadap pekerja, penjual, pembeli, atau mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, atau agama.
- 3) Tidak menimbun kekayaan atau serakah.

²¹ Husein Umar, *Business ...*, hlm. 3.

Kedua, keseimbangan. Keseimbangan sangat ditekankan oleh Allah dengan menyebut umat Islam sebagai *ummatan washatan*. Artinya, umat Islam adalah umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah dan tujuan, serta memiliki aturan sebagai penengah. Agar keseimbangan ekonomi dapat terwujud maka harus terpenuhi syarat-syarat berikut :

- 1) Produksi, konsumsi dan distribusi harus berhenti pada titik keseimbangan tertentu demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggamannya segelintir orang.
- 2) Setiap kebahagiaan individu harus mempunyai nilai yang sama dipandang dari sudut sosial. Jangan sampai terdapat ketimpangan dalam merealisasikannya.
- 3) Tidak mengakui hak milik yang tak terbatas dan pasar bebas yang tak terkendali.

Ketiga, kehendak bebas (*free will*). Manusia sebagai khalifah di muka bumi sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan yang akan dicapainya. Dalam bisnis, kehendak bebas merupakan kebebasan manusia untuk membuat sesuatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu, atau berkreasi mengembangkan potensi bisnis yang ada.

Dalam mengembangkan kreasi terhadap pilihan-pilihan, ada dua konsekuensi yang melekat. Disatu sisi ada niat dan konsekuensi buruk

yang dapat dilakukan dan diraih, tetapi disisi lain ada niat dan konsekuensi baik. Konsekuensi baik dan buruk sebagai bentuk risiko dan manfaat, dalam Islam berdampak pada pahala dan dosa.

Keempat, pertanggungjawaban. Segala kebebasan dalam melakukan bisnis oleh manusia tidak lepas dari pertanggungjawaban yang harus diberikan atas aktivitas yang dilakukan sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an, "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya". Kebebasan manusia dalam menggunakan potensi dan sumber daya memiliki batas-batas tertentu yang terdapat pada hukum, norma dan etika yang tertuang dalam Al-Qur'an dan sunnah rasul. Sehingga semua berlangsung dalam koridor yang halal.²²

c. Perbedaan Bisnis Islam dan Bisnis Non-Islami

1) Asas dan Motivasi

Bisnis Islami : Aqidah Islam dan Dunia-akhirat

Bisnis non-Islami : Sekularisme dan Dunia.

2) Orientasi

Bisnis Islami : Profit dan benefit, pertumbuhan, keberlangsungan, keberkahan.

Bisnis non-Islami : Profit, pertumbuhan, keberlangsungan.

3) Etos Kerja

Bisnis Islami : Tinggi, bisnis adalah bagian dari ibadah.

²² Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*, (Yogyakarta : Jogja Great! Publisher, 2010), hlm. 66-71.

Bisnis non-Islami : Tinggi, bisnis adalah kebutuhan duniawi.

4) Sikap Mental

Bisnis Islami : Maju dan produktif, konsekuensi keimanan dan manifestasi kemusliman.

Bisnis non-Islami : Maju dan produktif sekaligus konsumtif, konsekuensi aktualisasi diri.

5) Keahlian

Bisnis Islami : Cakap dan ahli dibidangnya, konsekuensi dari kewajiban seorang muslim.

Bisnis non-Islami : Cakap dan ahli dibidangnya, konsekuensi dari motivasi *reward* dan *punishment*.

6) Amanah

Bisnis Islami : Terpercaya dan bertanggung jawab, tujuan tidak menghalalkan cara.

Bisnis non-Islami : Tergantung kemauan individu (pemilik capital), tujuan menghalalkan cara.

7) Modal, Sumber Daya dan SDM.

Bisnis Islami : Halal, sesuai dengan akad kerjanya.

Bisnis non-Islami : Halal dan haram, sesuai dengan akad kerjanya atau sesuai keinginan pemilik modal.

8) Manajemen Strategik

Bisnis Islami : Visi dan misi organisasi terkait erat

dengan misi pencitaan manusia di dunia.

Bisnis non-Islami : Visi dan misi organisasi ditetapkan berdasarkan pada kepentingan material belaka.

9) Manajemen Keuangan dan Operasi

Bisnis Islami : Jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran keuangan. Mengedepankan produktivitas dalam koridor syariah.

Bisnis non-Islami : Tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran uang. Mengedepankan produktivitas dalam koridor manfaat.

10) Manajemen Pemasaran

Bisnis Islami : Pemasaran dalam koridor jaminan halal.

Bisnis non-Islami : Pemasaran menghalalkan segala cara.

11) Manajemen SDM

Bisnis Islami : SDM Profesional dan berkepribadian islam, SDM adalah pengelola bisnis, SDM bertanggung jawab pada diri, majikan dan Allah swt.

Bisnis non-Islami : SDM Profesional, SDM adalah faktor produksi, SDM bertanggung jawab pada

diri dan majikan.²³

4. Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika bisnis adalah standar-standar nilai yang menjadi pedoman atau acuan manajer dan segenap karyawan dalam pengambilan keputusan dan mengoperasikan bisnis yang etis. Institusi yang paling berpengaruh didalam masyarakat sekarang ini adalah institusi ekonomi. Institusi ini didesain untuk mencapai dua tujuan, yaitu (1) produksi barang dan jasa yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat, dan (2) distribusi barang dan jasa keberagam anggota masyarakat.²⁴

Dalam Islam etika bisnis telah dituangkan dalam hukum bisnis Islam yang biasa disebut *muamalah*. Disana diatur mulai dari prinsip dasar, pokok-pokok kerusakan dalam perdagangan, faktor-faktor produksi, tenaga kerja, modal, organisasi, distribusi kekayaan, masalah upah, barang dan jasa, kualifikasi dalam bisnis, sampai kepada etika socio-ekonomik menyangkut hak milik dan hubungan sosial.²⁵ Dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan al-Qur'an dan Hadits yang harus dijadikan pedoman oleh siapapun dalam aktivitas bisnisnya.²⁶

²³Yusanto, M.I. dan M. K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam, ...*, hlm. 21-23.

²⁴ Jhon Suprihanto, *Manajemen*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2014), hlm. 32.

²⁵ Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Depok : PT Kharisma Putra Utama, 2017), hlm. 137.

²⁶Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis, ...*, hlm. 30.

b. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Sebagai seorang muslim dalam operasional bisnis atau ekonomi berpijak pada dua area yaitu : pertama, berdasarkan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip tersebut bersifat langgeng abadi tidak mengalami perubahan. Kedua, berdasarkan perkembangan positif masyarakat serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Dimana prinsip tersebut menampung lebih banyak pemikiran dan budaya manusia, yang berarti prinsip tersebut bersifat sementara. Selanjutnya, secara umum ketentuan-ketentuan yang ditetapkan al-Qur'an dalam konteks berbisnis, dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu:

1) Berkaitan dengan hati dan kepercayaan

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh seorang muslim mulai dari yang kecil hingga yang besar semua ada aturan dan tuntunannya dan semua dikaitkan dengan Allah swt. Salah satu kegiatan yang harus dikaitkan dengan Allah swt. adalah kegiatan berbisnis. beberapa diantaranya :

- a) Memiliki motivasi dan niat yang benar dalam mencari dan menafkahkan hartanya
- b) Harta adalah milik dan amanat Allah yang diserahkan kepada manusia agar mereka tunaikan sesuai pesan-Nya.
- c) Harta adalah ujian karena keluasan atau kesempitan rezeki, bukan bukti ridha atau kesenangan Allah terhadap seseorang melainkan sebagai salah satu cara Allah mengulur sang

durhaka sehingga seseorang semakin larut dalam kedurhakaan yang dapat mengakibatkan makin besar dan pedihnya ancaman siksa terhadapnya.

d) Allah adalah penganugrah rezeki serta menjamin rezeki bagi makhluk-Nya, dan rezeki tidak hanya bersifat material tetapi ada yang bersifat immaterial/spiritual.

2) Berkaitan dengan moral pebisnis

Sisi moralitas selalu ditekankan dalam Islam untuk menangani seluruh masalah kehidupan. Salah satunya pada aspek ekonomi/bisnis, selalu dikaitkan-Nya dengan moral yang melahirkan hubungan timbal balik yang harmonis. Dalam konteks moralitas pebisnis dapat dikemukakan beberapa butir :

a) Kejujuran. Kejujuran yang dimaksud bermula dengan jujur pada diri sendiri, yang berlanjut dengan berlaku jujur terhadap orang lain.²⁷ Jujur tersebut dapat berupa jujur dalam takaran serta jujur dalam menjual produk yang baik mutunya (*quality*) ketika berbisnis.

b) Pemenuhan janji dan perjanjian. Salah satu konsekuensi dari kejujuran adalah pemenuhan janji dan syarat-syarat perjanjian. Demi memelihara kewajiban tersebut al-Qur'an memerintahkan untuk mencatat transaksi bisnis dan

²⁷ M. Quraish Shihab, *Berbisnis ...* , hlm. 10-16.

mempersaksikannya dihadapan notaris, khususnya menyangkut hutang piutang.²⁸

- c) Dilarang menggunakan sumpah (*al-qasm*). Seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan para pedagang kelas bawah apa yang dikenal dengan obral sumpah. Mereka biasa menggunakan sumpah untuk meyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya benar-benar berkualitas sehingga orang lain terdorong untuk membelinya.²⁹
- d) Toleransi, Keluwesan, dan keramahtamahan. Dalam kegiatan berbisnis tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan materi saja, tetapi juga menjalin hubungan yang harmonis dengan mengedepankan toleransi, keluwesan dan keramahtamahan yang seimbang dapat menguntungkan kedua pihak.³⁰

3) Berkaitan dengan Pengembangan Harta

Ada tiga kemungkinan bagi pemilik harta dalam menggunakan hartanya yaitu dengan dibelanjakan, diinvestasikan, dan ditumpuk. Pada prinsipnya tiga hal tersebut dapat dilakukan apabila terdapat maslahat dan tidak menimbulkan dampak negatif.

Untuk menghindari dampak negatif dari penggunaan harta, maka harta harus dikembangkan secara baik dan benar. Terdapat

²⁸Ibid, hlm. 19.

²⁹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis,*, hlm. 37.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Berbisnis ...*, hlm. 20

beberapa prinsip ajaran agama dalam konteks pengembangan harta, antara lain :

- a) Kehalalan. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas atau memperdagangkan hal-hal yang bersifat haram.
 - b) Saling menerima dengan baik. Tidak dibenarkan jual-beli dengan paksa, bahkan agama membuka peluang pemberian tenggang waktu bagi pembeli untuk mengukuhkan atau membatalkan transaksi.
 - c) Manfaat. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan perdagangan yang tidak ada manfaatnya.
 - d) Keseimbangan. Keuntungan antara pembeli dan penjual haruslah seimbang.
 - e) Kejelasan. Dalam aktivitas berdagang, harus jelas kualifikasi barang yang diperjualbelikan dan syarat-syaratnya bagi yang bertransaksi, sehingga tidak berpotensi terjadinya perselisihan/permusuhan.
 - f) Persaingan yang sehat.³¹
- c. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Dalam Al-Qur'an banyak sekali aturan mengenai bisnis. Islam memberikan penghargaan yang besar terhadap aktivitas bisnis atau pekerjaan, salah satunya dapat kita lihat pada surah QS. Al-Baqarah ayat 282.

³¹Ibid, hlm 23.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكُتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَ
 بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ
 لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
 إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ
 كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَهْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ
 تَجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ
 وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang

saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (Q.S Al-Baqarah : 282)³²

Dalam ayat tersebut, dijelaskan secara detil etika-etika berbisnis. Jelas bahwa Allah menekankan pentingnya etika berjual-beli. Setiap transaksi jual beli harus ada persaksian, sedangkan yang melakukan transaksi utang piutang dalam kegiatan berbisnis hendaknya dicatat dengan benar, karena catatan lebih memelihara jumlah barang dan masa pembayarannya serta lebih tegas bagi orang yang

³²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Dan Terjemah*, (Surakarta : Az-Ziyadah), hlm. 48.

menyaksikannya. Selain dalam surat Al-Baqarah ayat 282, ada beberapa istilah dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan etika berbisnis yaitu Q.S An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S: An-Nisa’: 29)³³

Ayat tersebut menegaskan bahwa dalam Islam memiliki batasan atau ketentuan dalam berdagang atau jual beli yang harus dilakukan secara suka sama suka tidak boleh menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap maupun dengan cara batil yang lainnya misalkan mengintimidasi, eksploitasi dan pemaksaan. Allah juga memberikan petunjuk tentang transaksi yang menguntungkan dan perniagaan yang bermanfaat, tetap dalam keimanan, keikhlasan samal kepada Allah, berjihad dengan jiwa dan harta dengan menyebarkan agama dan meninggikan kalimat-Nya sehingga pelakunya akan mendapatkan keuntungan besar dan

³³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Dan Terjemah*, (Surakarta : Az-Ziyadah), hlm. 83.

keberhasilan. Al-Qur'an menjelaskan secara implisit dalam Q.S Ash-Shaff ayat 10-12 sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنَجِّيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۝ وَآمِنُونَ بِاللَّهِ
 وَرَسُولِهِ وَنُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ ۝ يَعْرِفَرُ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكَنَ طَيِّبَةً
 فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu kedalam jannah yang mengalir dibawahnya sungai-sungai; dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik didalam jannah ‘And. Itulah keberuntungan yang besar”. (QS. Ash-Shaff : 10-12)³⁴

Jadi, perilaku bisnis bukan semata-mata perbuatan dalam hubungan kemanusiaan semata tetapi mempunyai sifat *ilahiyah*. Adanya sikap kerelaan diantara yang berkepentingan dan dilakukan dengan keterbukaan, merupakan etika dalam berbisnis. Jika

³⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Dan Terjemah*, (Surakarta : Az-Ziyadah), hlm. 552.

etika bisnis tidak diterapkan, maka bisnis yang dilakukan tidak akan mendapatkan keuntungan dan manfaat.³⁵

d. Etika Bisnis Sesuai Syariat

Etika penting dalam membuat bisnis menjadi berkah. Salah satu sumber rujukan etika dalam bisnis adalah etika yang bersumber dari tokoh teladan agung manusia didunia, yaitu Rasulullah saw.

Beberapa etika bisnis yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. adalah sebagai berikut :

1) *Shiddiq*

Shiddiq yang berarti jujur dan benar. Prinsip ini harus melandasi seluruh perilaku ekonomi manusia, baik produksi, distribusi maupun konsumsi. Dalam dunia perbankan, lembaga keuangan dan bisnis syariah saat ini prinsip *shiddiq* menjadi sesuatu yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah dengan lembaga keuangan dan bisnis konvensional, dimana dalam bisnis syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan ini pengelolaan harta dan dana masyarakat dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang halal serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*syubhat*) terlebih lagi bersifat larangan (*haram*).

³⁵ Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah, ...*, hlm. 62-66.

2) *Tabligh*

Tabligh adalah komunikatif dan transparan, dana pemasaran yang *continue*. Para pelaku ekonomi syariah harus memiliki kemampuan komunikasi yang handal dalam memasarkan ekonomi syariah. Dalam mengelola perusahaan, para manajemen harus transparan. Demikian pula dalam melakukan pemasaran, sosialisasi dan edukasi harus berkesinambungan.

Dalam melakukan sosialisasi, sebaiknya tidak hanya mengedepankan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah. *Tabligh* juga berarti bahwa pengelolaan dana dan keuntungannya harus dilakukan secara transparan dalam batas-batas yang tidak mengganggu kerahasiaan bank.

3) *Fatanah*

Fatanah berarti kecerdasan dan intelektualitas. *Fatanah* mengharuskan kegiatan ekonomi dan bisnis yang didasarkan dengan ilmu, *skills*, jujur, benar, *credible* dan bertanggungjawab dalam berekonomi dan berbisnis. Dalam dunia bisnis sifat *fatanah* memastikan bahwa pengelolaan bisnis, perbankan atau lembaga bisnis apa saja harus dilakukan secara *smart* dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimum dalam tingkat risiko yang rendah.

4) *Amanah*

Amanah berarti dapat dipercaya, profesional, kredibilitas dan bertanggungjawab.³⁶ Islam menginginkan seorang pebisnis muslim mempunyai hati yang tanggap, dengan menjaganya dan memenuhi hak-hak Allah dan manusia, serta menjaga muamalahnya dari unsur yang melampaui batas atau sia-sia. Seorang pebisnis muslim adalah sosok yang dapat dipercaya, sehingga ia tidak menzalimi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dia tidak akan membuat mereka kecewa dan berbalik.

5) Suka Sama Suka

Permintaan dan penawaran haruslah terjadi suka sama suka. Tak ada yang merasa terpaksa dengan harga tersebut.

6) Tidak Mengandung *Riba*

Riba yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran/barter lebih antar barang ribawi sejenis. Pelaku dan pemakan *riba* dinilai Allah sebagai orang yang berteman dengan setan. Oleh karena itu Allah dan Rasul-Nya mengumumkan perang terhadap *riba*.

“Hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu beriman.” (Q.S Al-Baqarah : 278)

³⁶ Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm.201-203.

Pelarangan *riba* ini mendorong usaha yang berbasis kemitraan dan kenormalan bisnis, disamping menghindari praktik pemerasan, eksploitasi dan penzaliman oleh pihak yang memiliki posisi tawar tinggi terhadap pihak yang posisi tawar rendah.

7) Tidak Menimbun Barang (*Ihtikar*)

Ihtikar ialah menimbun barang (menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besarpun diperoleh).Rasulullah melarang keras perilaku bisnis semacam itu.

8) Tidak Melakukan Monopoli

Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah memperbolehkan monopoli. Dimana terjadi penguasaan individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara, tanah, dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Orang seperti ini hanya memikirkan kepentingan pribadinya saja.Inilah yang dilarang keras dalam Islam.

9) Mengutamakan Kepuasan Pelanggan

Ketekunan dan kesungguhan Rasulullah dalam berbisnis juga sangat menonjol. Beliau pernah menunggu pembelinya, Abdullah bin Abdul Hamzah selama tiga hari. Abdullah bin Abdul Hamzah mengatakan :

“Aku telah membeli sesuatu dari Nabi sebelum beliau menerima tugas kenabian, dan karena masih ada suatu urusan

dengannya maka menjanjikan untuk mengantarkan padanya, tetapi aku lupa. Ketika teringat tiga hari kemudian, akupun pergi ke tempat tersebut dan menemukan Nabi masih berada disana. Nabi berkata ‘Engkau telah membuatku resah, aku berada disini selama tiga hari menunggumu’.” (HR Abu Dawud)

Sebuah kesabaran dan pengorbanan yang luar biasa untuk tidak membuat relasi atau pelanggan kecewa. *Subhanallah*.

10) Membayar Upah Sebelum Kering Keringat Karyawan

Nabi Muhammad Saw. bersabda, “Berikanlah upah kepada karyawan, sebelum kering keringatnya.” Hadis ini mengindikasikan bahwa pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda. Pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang dilakukan.

11) Toleran

Toleran membuka kunci rezeki dan sarana hidup tenang. Manfaat toleran adalah mempermudah pergaulan, mempermudah urusan jual-beli, dan mempercepat kembalinya modal. Allah mengasihi orang-orang yang lapang dada dalam menjual, dalam membeli serta melunasi hutang.³⁷

C. Etika Bankir

Pada dasarnya, seorang bankir bertugas membantu individu atau lembaga bisnis menggalang dana untuk membeli barang-barang (seperti

³⁷ Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah, ...*, hlm. 74-78.

mesin baru atau rumah), selain itu membantu dalam pergerakan uang melalui mekanisme pembayaran, menyediakan cara untuk menginvestasikan dana berlebih, seperti rekening tabungan dan obligasi.

Lebih jauh lagi, tugas dari seorang bankir adalah mengelola, merekrut, dan melatih tim yang melayani pelanggan, menangani keluhan pelanggan yang tidak dapat diselesaikan oleh staf *frontliner*, menerapkan produk baru, layanan dan proses dirancang oleh kantor pusat, mewakili bank dalam komunitas yang lebih luas, membuka dan menutup cabang setiap hari, dan memastikan tempat yang cocok untuk bisnis dan bisa memenuhi target penjualan.

Mengurusi dan menjawab semua keraguan dan pertanyaan pelanggan melalui tatap muka, telepon atau tertulis, memahami kebutuhan pelanggan, merekomendasikan produk yang cocok kepada pelanggan, mengolah dokumen penjualan, membantu pelanggan dalam melakukan perubahan rincian pelanggan, membantu pelanggan untuk melakukan penutupan rekening, dan sebagainya.³⁸

Pada saat ini perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Jumlah kantor perbankan syariah mengalami peningkatan hampir dua kali lipat. Bank Indonesia mengeluarkan beberapa langkah pengembangan sumber daya manusia untuk menjamin keunggulannya dalam bekerja pada bisnis syariah.

³⁸ Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, (Yogyakarta : Medpress Digital, 2013), hlm. 514.

Pertama, industri perbankan syariah membutuhkan SDM yang pandai mengelola dana masyarakat ke dalam bentuk-bentuk investasi yang mampu menghasilkan profit yang kemudian akan di bagi hasilkan (*profit sharing*). Kedua, keberagaman produk dan jasa bank syariah sebagai ciri khas harus didukung oleh SDM yang kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produk-produk baru atau melakukan modifikasi produk-produk perbankan sehingga selalu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang selalu berkembang.

Ketiga, bank syariah harus dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa produksi/jasa yang ditawarkannya sesuai dengan etika dan prinsip-prinsip syariah. Untuk mengawasi SDM yang ada, bank syariah saat ini dibantu oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang tugasnya mengawasi operasional sehari-hari bank syariah agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga menjamin kemanfaatan produk/jasa yang ditawarkan oleh bank syariah bagi kemaslahatan masyarakat seluruhnya.

Dengan demikian, SDM yang ada di bank syariah memiliki kemampuan lebih dari sekedar bankir. Pemenuhan SDM tersebut dilakukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif melalui proses rekrutmen dan pelatihan. Sehingga SDM yang terpilih memiliki

kompetensi sebagai seorang ahli investasi, sekaligus ahli keuangan dan perbankan, beretika serta memahami *sharia compliancy*.³⁹

1. Kode Etik Bankir

Tugas utama bank sebagai lembaga keuangan ialah operasi perkreditan aktif (penciptaan atau pemberian kredit yang dilakukan oleh bank) dan pasif (menerima simpanan berbentuk giro, deposito, tabungan ataupun bentuk titipan lainnya yang dipercayakan oleh masyarakat) serta sebagai lembaga perantara dibidang perkreditan, contohnya memberikan jasa-jasa yang lainnya, misalnya inkaso, transfer, informasi, dan lain-lain.

Faktor kepercayaan dari pihak lain dan nasabah kepada bank merupakan penunjang utama bagi lancarnya operasional bank. Hal tersebut merupakan etika perbankan dalam hubungannya dengan pihak lain. Dalam hal ini bankir yang mempunyai peran dalam hal memiliki akhlak, moral, dan keahlian dibidang perbankan/keuangan karena para bankir ini mempunyai misi untuk memberikan nasihat yang objektif bagi nasabahnya dan harus mampu mendidik nasabahnya dalam arti dapat memberika penjelasan dibidang administrasi, pembukuan, pemasaran, dan lai-lain.

Nasihat yang objektif adalah seorang bankir harus dapat bersikap objektif, tidak memihak, jujur terhadap nasabah dan dapat memilih produk yang paling tepat bagi nasabahnya, artinya tidak memaksakan nasabah

³⁹Inggang Perwangsa Nuralam, *Etika Pemasar Dan Kepuasan Konsumen Dalam Pemasaran Perbankan Syariah*, (Malang : UB Press, 2017), hlm. 120-122.

untuk membeli apa saja yang ditawarkan oleh bankir tanpa mempertimbangkan kondisi dan status nasabah.

Bankir juga harus menjaga agar mekanisme arus surat-surat berharga (*flow of documents*) dapat berjalan lancar dan menindak secara tegas jika terjadi permainan yang curang dalam pengelolaan arus dokumen berharga tersebut di dalam bank.

Dalam hal demikian, pimpinan bank berkewajiban dan bertanggung jawab :

- a. Mengembalikan seluruh atau sebagian simpanan pada waktu diminta oleh nasabah secara pribadi ataupun dengan surat kuasa.
- b. Menjaga kerahasiaan keuangan bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan.
- c. Memberi informasi yang akurat dan objek jika diminta oleh nasabah.
- d. Turut menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
- e. Menjaga dan memelihara organisasi, tata kerja, dan administrasi dengan baik.
- f. Menyalurkan kredit secara lebih selektif kepada calon debitur.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pimpinan bank harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan bank atau pribadi. Bisnis perbankan adalah bisnis yang terikat dalam suatu sistem moneter dalam negara tertentu. Dengan demikian, bila salah satu bisnis perbankan tidak patuh terhadap standar etika perbankan maka seluruh lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya juga terkena

dampaknya. Etika dan kewajiban sehubungan dengan tugas di lingkungan perbankan untuk setiap petugas bank, bankir, ataupun pimpinan sebagai berikut :

- a. Bank wajib memberikan laporan pada Bank Indonesia untuk mengetahui posisi perbankan dan moneter serta kegiatan perekonomian dan pemerintah dapat menentukan kebijakan moneter.
- b. Setiap bank wajib mengumumkan neraca dan laporan rugi-laba yang sebenarnya tiap tahun dengan diterbitkan pada surat kabar, agar masyarakat dapat mengetahuinya.
- c. Bank wajib menjaga kerahasiaan keuangan para nasabah dari siapapun, kecuali jika ada syarat resmi dari menteri keuangan secara tertulis untuk keperluan perpajakan dan peradilan.
- d. Petugas bank mempunyai kewajiban untuk tidak membicarakan tentang keuangan nasabahnya diluar kepentingan dinas dan berkewajiban untuk menjaga dan memelihara arsip atau surat-surat antara bank dengan nasabahnya.
- e. Dalam hal pembayaran pajak, para bankir harus melaksanakan pemotongan pajak pendapatan atas gaji, upah atau honorarium para karyawannya dan berkewajiban membayar pajak perusahaan.
- f. Bank harus mengupayakan untuk selalu dapat memenuhi janji atau persetujuan yang telah disepakati dengan para nasabahnya.
- g. Bank juga harus memberikan nasihat yang obyektif, tidak memihak dan tidak mengikat bagi para nasabahnya.

Bankir yang professional adalah bankir yang memiliki integritas pribadi, keahlian dan tanggungjawab sosial yang tinggi serta wawasan yang luas agar mampu melaksanakan pola manajemen bank yang professional pula. Bankir yang profesional memang dituntut melaksanakan dua hal penting yaitu, dapat menciptakan laba dan menciptakan iklim bisnis perbankan yang sehat. Namun dalam penciptaan laba tersebut, bankir harus tetap terkendali (*prudent*).

Menjadi bankir profesional memerlukan beberapa persyaratan, diantaranya :

- a. Memiliki *skill* (keterampilan) dan *knowledge* (pengetahuan).
- b. Mampu menerima tekanan dari pihak manapun tanpa mengurangi kinerjanya.
- c. Memiliki inisiatif dan aktif dalam pencapaian tujuan, serta tidak bersikap menunggu.
- d. Memiliki *job motivation* yang tinggi.
- e. Memiliki jiwa kepemimpinan (*leadership ability*).
- f. Mempunyai *sales ability*.
- g. Memiliki kemampuan untuk menyusun rencana, mengorganisasikan, menetapkan prosedur kerja, dan mengendalikan tugas pekerjaan agar menuju kearah pencapaian tujuan bank.

Setiap bankir di Indonesia wajib mengelola bank secara sehat dan menghormati norma-norma perbankan yang berlaku, menaati semua tata nilai sebagai pedoman dasar dalam menentukan sikap dan

tindakannya. Norma-norma perbankan yang diakui, diterima, dan ditaati tersebut tertuang dalam kode etik bankir di Indonesia yang isinya sebagai berikut :

- a. Seorang bankir harus patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
- b. Melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan banknya.
- c. Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.
- d. Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi.
- e. Menghindarkan diri dari keterlibatan pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan.
- f. Menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya.
- g. Dapat memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan banknya terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungannya.
- h. Tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarga.
- i. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.⁴⁰

2. Prinsip Dasar Etika Perbankan

⁴⁰Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai Etika ...*, hlm. 515-518.

Para bankir dalam prinsip pengelolaan bank harus mengupayakan terselenggaranya iklim usaha perbankan yang sehat, yaitu dengan menjaga:

- a. Likuiditas bank atau kelancaran operasional bank.
- b. Solvabilitas bank atau terpeliharanya kekayaan bank agar kokoh dan mampu memenuhi seluruh kewajiban finansialnya.
- c. Rentabilitas atau tingkat keuntungan yang dapat dicapai bank.
- d. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank (*bonafiditas*).

Sementara itu, kewajiban bank terhadap beberapa pihak (*stakeholders*) adalah pertanggungjawaban bank terhadap pihak-pihak :

- a. Masyarakat. Mereka menghendaki adanya pelayanan yang baik, perlakuan yang sama.
- b. Nasabah. Berkepentingan atas dalam hal keamanan uang yang mereka simpan di bank, layanan yang baik serta bunga yang wajar.
- c. Pemerintah. Berharap bahwa bank dapat memberikan lapangan kerja serta peningkatan taraf hidup yang layak dan dapat menjaga stabilitas ekonomi dan politik.
- d. Pemilik atau investor. Menghendaki adanya kepastian hukum dalam perbankan dan memperoleh keuntungan yang wajar.
- e. Karyawan. Bertindak sebagai pelaku dan penggerak organisasi bank yang mengharapkan jaminan materi dan non materi seperti, kesinambungan bekerja, keadilan, jaminan pensiun dan sebagainya.

Prinsip etika perbankan sendiri terdiri dari delapan komponen yaitu :

a. Prinsip Kepatuhan

Pada prinsipnya semua orang dimanapun mempunyai peraturan yang harus mereka patuhi, begitu juga para bankir yang diharuskan mematuhi peraturan perbankan, undang-undang, kebijakan pemerintah, peraturan ketenaga kerjaan yang menyangkut masyarakat, nasabah, pemerintah, pemilik dan karyawan.

b. Prinsip Kerahasiaan

Para bankir dituntut agar dapat menjaga kerahasiaan terutama dengan nasabah serta kerahasiaan kejabatannya.

c. Prinsip Kebenaran Pencatatan

Setiap petugas bank wajib memelihara arsip atau dokumen dan mencatat semua transaksi dengan benar serta menjaga kerahasiaannya.

d. Prinsip Kesehatan Bersaing

Persaingan ini dapat bersifat intern yaitu, antar bagian dalam bank itu sendiri dan bersifat ekstern yaitu persaingan antar sesama bank. Dalam hal lebih kepada untuk memberikan pelayanan serta promosi atas jasa-jasa apa saja yang diberikan oleh bank tersebut, tapi setiap bank harus tetap menjaga agar tercipta iklim persaingan yang sehat.

e. Prinsip Kejujuran Wewenang

Wewenang kepercayaan dan wewenang yang telah diberikan oleh para pihak terkait dalam hal ini pemerintah, nasabah, pemilik, masyarakat dan karyawan hendaknya tetap dinomor satukan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan diluar etika yang telah disepakati bersama.

f. Prinsip Keterbatasan Keterangan

Meskipun petugas bank dan bankir diminta untuk bersikap *informative* terhadap pihak luar, namun sifatnya terbatas.

g. Prinsip Kehormatan

Profesi setiap petugas bank ataupun bankir diharuskan taat menjaga kehormatan profesi dengan cara menghindarkan diri dari hal-hal semacam kolusi, pemberian hadiah, upeti, dan fasilitas dari pihak lain yang menginginkan kemudahan dalam hal prosedur bank.

h. Prinsip Pertanggungjawaban Sosial

Pertanggungjawaban ini lebih diarahkan pada pemerintah, nasabah, pemilik ataupun masyarakat.⁴¹

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan oleh Norvadewi bertujuan untuk mengetahui konsep bisnis Salon Muslimah Zhafira dan untuk mengetahui implikasi etika bisnis Islam dalam praktek bisnis di Salon Muslimah Zhafira. Metode penelitian tersebut yaitu kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa konsep bisnis Salon Muslimah Zhafira yaitu bisnis tidak semata-mata sebatas mementingkan materi, namun bisnis yang dilaksanakan adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Swt., dan implikasi etika bisnis Islam dapat dilihat pada manajemen keuangan dengan membuat laporan keuangan yang transparan dan

⁴¹Ibid, hlm. 522.

jujur sebagaimana yang diperintah dalam agama Islam.⁴² Pada penelitian ini memiliki persamaan yaitu meneliti tentang penerapan etika bisnis Islam dalam sebuah bisnis, metode yang digunakan juga sama yaitu metode kualitatif. Akan tetapi pembeda dalam penelitian ini adalah lokasi penelitiannya. Dalam penelitian tersebut berlokasi pada salon muslimah Zhafira sedang dalam penelitian ini berlokasi pada bisnis keuangan yaitu Bank Muamalat Cabang Kediri.

Penelitian yang dilakukan oleh Leli Rosiyana, Zainul Arifin, dan Sunarti bertujuan untuk mengetahui implementasi etika bisnis Islam guna membangun bisnis yang Islami yang telah diterapkan oleh *Waroeng Steak and Shake* cabang Malang, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dari hasil penelitian tersebut, implementasi etika bisnis Islam guna membangun bisnis yang Islami pada *Waroeng Steak and Shake* cabang Malang telah diterapkan sesuai dengan konsep etika bisnis Islam yang telah Rasulullah saw., contohkan. Dan ada beberapa kekurangan berupa hambatan dari pihak internal dan eksternal.⁴³ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian tersebut yaitu metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif, selain itu persamaannya adalah membahas mengenai etika bisnis Islam dalam sebuah bisnis. yang menjadi pembeda penelitian ini adalah objeknya dimana penelitian tersebut terletak pada

⁴² Norvadewi, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Bisnis Salon Muslimah Zhafira Samarinda", dalam *Jurnal Fenomena*, Vol. 6 No. 2, 2014, 293-312.

⁴³ Leli Rosiyana, Zainul Arifin, dan Sunarti, "Implementasi Etika Bisnis Islam Guna Membangun Bisnis Yang Islami", dalam *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 53 No.1, Desember 2017, 196-201.

Waroeng Steak and Shake Cabang Malang sedang penelitian ini terletak pada Bank Muamalat Cabang Kediri.

Dalam penelitian yang telah dilakukan Siti Rohmah, bertujuan untuk mengetahui penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam serta kriteria hotel syariah standard nasional kategori hilal-1 di Hotel Madani Syariah Yogyakarta. Dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa etika bisnis Islam sudah diterapkan di Hotel Madani Syariah Yogyakarta akan tetapi masih perlu ditingkatkan. Kriteria hotel syariah standard nasional kategori hilal-1 juga sudah diterapkan tetapi masih ada aspek yang belum terpenuhi.⁴⁴ Penelitian tersebut menggunakan metode yang sama dengan penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif serta memiliki pembahasan yang sama yaitu tentang etika bisnis Islam. Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian tersebut yaitu lokasi penelitiannya. Peneliti tersebut lokasi penelitiannya di Hotel Madani Syariah Yogyakarta sedangkan penelitian ini memilih lokasi Bank Muamalat Cabang Kediri.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Evi Susanti bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan etika bisnis di mebel CV. Jati Karya Palembang dan sudah sesuaikah dengan etika bisnis Islam. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa etika atau perilaku yang diterapkan oleh CV. Jati Karya ini mayoritas sudah menerapkan etika bisnis yang sesuai dengan ajaran

⁴⁴ Siti Rohmah, *Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Di Hotel Madani Syariah Yogyakarta*, (Yogyakarta : Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014).

Islam. Namun, belum seratus persen maksimal, masih ada karyawan dan karyawan yang kurang ramah dan sopan terhadap pembeli.⁴⁵ Didalam penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai etika bisnis Islam dalam sebuah bisnis selain itu metode yang digunakan juga sama metode kualitatif. Letak perbedaan penelitian ini dan penelitian tersebut yaitu lokasi penelitiannya. Penelitian tersebut mengambil lokasi di CV. Jati Karya sedang penelitian ini memilih Bank Muamalat Cabang Kediri.

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Ekawati Rahayu Ningsih bertujuan untuk menganalisis dan membahas nilai-nilai etika apa sajakah yang selama ini diterapkan sebagai standar dalam praktik bisnis perbankan syariah di Indonesia, terutama dalam mengatasi permasalahan operasional teknis dilapangan berbasis pada studi eksplorasi. Obyek dan setting lokasi penelitiannya pada Perbankan Syariah Kabupaten Kudus, Pati dan Jepara dengan sampel penelitian sebanyak 27 orang nasabah dan 7 manajer Bank Syariah. Berdasarkan kajian teori etika bisnis, hasil analisis penulis pada praktik perbankan syariah sebagaimana yang di tunjukkan oleh sampel ditemukan hasil: pertama, para bankir syariah telah mampu bersikap *friendship* dengan para konsumen maupun *stakeholder*. Kedua, para bankir telah memiliki personal morality yang bagus tetapi kurang bertanggung jawab pada masalah-masalah yang rumit, terlebih ketika ada perubahan regulasi dari bank induknya. Ketiga, para bankir kurang memiliki ketertarikan individual (*self*

⁴⁵ Evi Susanti, *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Usaha Mebel Di CV. Jati Karya Palembang*, (Palembang : Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017).

interest) dalam dirinya.⁴⁶Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai etika bisnis Islam pada perbankan syariah.Tetapi ada perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut lokasinya fokus pada bank-bank syariah yang ada di Kabupaten Kudus, Pati dan Jepara.Sedangkan penelitian ini lokasinya di Bank Muamalat Cabang Kediri.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Afrida bertujuan mengetahui pengawasan penerapan etika bisnis Islam dalam industri perbankan syariah, tantangan penerapan etika bisnis Islam dalam industri perbankan syariah, dan tindakan untuk mengatasi tantangan tersebut.Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen, dan analisis data menggunakan metode kualitatif.Masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam perbankan syariah sehingga dibutuhkan sinergi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik eksternal maupun internal dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut.⁴⁷Dalam penelitian ini memiliki persamaan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif.Selain itu penelitian ini memiliki perbedaan ialah lokasi penelitian.Lokasi penelitian tersebut luas pada perbankan syariah sedangkan penelitian Bank Muamalat Cabang Kediri.

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Yogiswara Kharishma W dan Tika Widiastuti bertujuan untuk mengetahui implementasi etika bisnis Islam dalam pengelolaan bisnis di pesantren Mukmin Mandiri.Metode penelitian yang digunakan dalam studi tersebut adalah metode kualitatif.Dari

⁴⁶ Ningsih, "Studi Eksplorasi ...", Vol. 10 No. 1, 2017, 156-177.

⁴⁷ Putritama, "Penerapan Etika ...", Vol. VII No. 1, 2018, 1-20.

hasil penelitian tersebut pengelolaan bisnis di Pesantren Mukmin Mandiri telah menerapkan etika bisnis Islam dengan baik.⁴⁸ Penelitian ini memiliki persamaan yaitu menggunakan metode kualitatif dan membahas tentang etika bisnis Islam. Yang menjadi pembeda yaitu objek penelitiannya. Penelitian ini terletak pada Bank Muamalat Cabang Kediri. Dan penelitian tersebut pada Pesantren Mukmin Mandiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadlillah Ridlo Ali bertujuan untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam pada Baitul Maal wa Tamwil Bangun Rakyat Sejahtera Jl. Timoho II gang Delima No. 2 Miliran Muja-Muju UH Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dapat secara intensif menggali informasi agar lebih akurat. Setelah dilakukan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan BMT BRS telah menerapkan etika bisnis Islam sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadis. Norma berlaku bersih dapat dilihat dari tidak ada kegiatan yang merugikan salah satu pihak (anggota dan BMT BRS). Norma transparan dapat dilihat dari keterbukaan anggota dan BMT BRS. Norma profesional dapat dilihat dari staff karyawan yang bekerja dengan baik. Norma kesatuan dapat dilihat dari hubungan vertikal kepada Tuhan. Norma keseimbangan dapat dilihat dari adanya hubungan horisontal dengan manusia (hubungan antara manager, karyawan, dan anggota BMT BRS dengan tujuan kesejahteraan dunia akhirat. Norma kehendak bebas dapat dilihat dari beberapa indikator yang menunjukkan di BMT BRS adanya

⁴⁸Yogiswara Kharishma W dan Tika Widiastuti , “Etika Bisnis Islam Dalam Pengelolaan Bisnis Di Pesantren Mukmin Mandiri”, dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 4 No. 6, Juni 2017, 464-477.

kebebasan anggota dalam transaksi, karena kebebasan mutlak hanya milik Allah. Norma tanggung jawab dapat dilihat dari tanggung jawab BMT BRS kepada anggota.⁴⁹ Penelitian ini memiliki persamaan yaitu menggunakan metode kualitatif dan membahas tentang penerapan etika bisnis Islam. Yang menjadi pembeda yaitu objek penelitiannya. Penelitian ini terletak pada Bank Muamalat Cabang Kediri. Dan penelitian tersebut pada Baitul Maal wa Tamwil Bangun Rakyat Sejahtera Jl. Timoho II gang Delima No. 2 Miliran Muja-Muju UH Yogyakarta.

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Wahyu Mijil Sampurno yang bertujuan untuk menganalisis penerapan etika bisnis Islam dan dampaknya pada perusahaan. Adapun metode penelitiannya dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara umum perusahaan telah melaksanakan etika bisnis Islam sesuai dengan lima aksioma etik yang diacu. Selain itu, penerapan etika bisnis Islam pada perusahaan juga berdampak pada enam aspek kemajuan bisnis perusahaan.⁵⁰ Penelitian ini memiliki persamaan yaitu menggunakan metode kualitatif dan membahas tentang penerapan etika bisnis Islam. Yang menjadi pembeda yaitu objek penelitiannya. Penelitian ini terletak pada Bank Muamalat Cabang Kediri. Dan penelitian tersebut pada industri rumah tangga.


⁴⁹ Fadlillah Ridlo Aji, *Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil Bangun Rakyat Sejahtera Di Timoho Yogyakarta*, (Yogyakarta : Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016).

⁵⁰ Wahyu Mijil Sampurno, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dan Dampaknya Terhadap Kemajuan Bisnis Industri Rumah Tangga", dalam *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol. 2, 2016, Issue 1: 13-18

Penelitian yang telah dilakukan oleh Biki Zulfikri Rahmat yang bertujuan untuk mengetahui sejarah dan perkembangan CSR, analisis CSR dalam tinjauan bisnis Islam, serta etika yang telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad saw..Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan bahan dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan hasil tulisan lainnya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa etika bisnis Islam sebenarnya telah diajarkan Nabi Muhammad saw. saat menjalankan perdagangan. Karakteristik Rasulullah, sebagai pedagang, selain dedikasi dan keuletannya juga memiliki sifat *shidiq*, *fathanah*, *amanah*, *tabligh*, dan *istiqamah*.⁵¹ Penelitian ini memiliki persamaan yaitu menggunakan metode kualitatif dan membahas tentang etika bisnis Islam. Yang menjadi pembeda yaitu objek penelitiannya. Penelitian ini terletak pada Bank Muamalat Cabang Kediri. Dan penelitian tersebut fokus pada *Corporate Social Responsibility*.

⁵¹ Biki Zulfikri Rahmat, "Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam", dalam *Jurnal Amwaluna*, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm. 98-115.

E. KERANGKA BERFIKIR



Dari kerangka berfikir diatas, penulis mencoba untuk menyusun sendiri kerangka pemikiran berdasarkan rumusan masalah. Latar belakang permasalahan pada penelitian ini didasarkan pada fenomena yang terjadi di dunia perbankan syariah. Dimana dasar normatif tentang etika bisnis perbankan syariah sebenarnya sudah komplit dan memadai, hanya saja dalam realitas operasionalnya, masih sering ditemukan prinsip-prinsip etika bisnis syariah yang belum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut, disebabkan karena sebagian besar karyawan yang direkrut oleh bank syariah belum memiliki latar belakang pendidikan kompetensi syariah⁵², salah satunya Bank Muamalat Cabang Kediri.

⁵²Ningsih, "Studi Eksplorasi ...", Vol. 10 No. 1, 2017, 156-177.

Fenomena diatas, melatarbelakangi urgensi diadakannya beragam riset tentang penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam industri perbankan syariah, baik yang dilakukan oleh kalangan praktisi perusahaan maupun kalangan akademisi. Dan hal tersebut menjadi tuntutan bagi Bank Muamalat Cabang Kediri sebagai bank syariah terbesar dikaresidenan Kediri untuk menjawab, dan membuktikan bahwasannya Bank Muamalat Cabang Kediri membuat perencanaan strategi untuk mengkomunikasikan produk perusahaan tanpa meninggalkan etika bisnis berlandaskan nilai dan prinsip Islam yang nantinya akan memawa dampak positif bagi kelangsungan hidup perusahaan, memberikan manfaat, dan masalah bagi masyarakat.